



Analisis Dampak Revisi UU Mahkamah Konstitusi Terhadap Independensi Hakim Di Indonesia

M. Reza Saputra

Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email : reza.alkasyaf88@gmail.com

Taufiqurrohman Syahuri

Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email : tsyahuri@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the revision of the Constitutional Court Law (UU MK) which has the potential to cripple the independence of judges and perpetuate authoritarian power in Indonesia. The research method used is critical analysis with a qualitative approach, which involves analysis of legal documents and related literature. This research reveals that the revision of the Constitutional Court Law could have a significant impact on the democratic system in Indonesia, with the risk of weakening the basic principles of the rule of law, separation of powers, and protection of citizens' constitutional rights. It is hoped that the research results will provide a comprehensive picture of the risks and impacts of the revision of the Constitutional Court Law and provide recommendations for strengthening the independence of the Constitutional Court and supporting the democratic system in Indonesia.*

Keywords: *Independence, Revision, Constitutional Court.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang berpotensi melumpuhkan independensi hakim dan melanggengkan kekuasaan otoriter di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kritis dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan analisis dokumen-dokumen hukum serta literatur terkait. Penelitian ini mengungkapkan bahwa revisi UU MK dapat memberikan dampak signifikan terhadap sistem demokrasi di Indonesia, dengan risiko melemahkan prinsip-prinsip dasar negara hukum, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai risiko dan dampak revisi UU MK serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat independensi Mahkamah Konstitusi dan mendukung sistem demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Independensi, Revisi, Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai penjaga konstitusi di Indonesia, kembali menjadi sorotan. Kali ini, bukan karena putusan-putusannya yang kontroversial, melainkan karena adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh DPR dan pemerintah.

RUU ini menuai pro dan kontra sejak awal pembahasannya. Para pendukung RUU ini berargumen bahwa revisi diperlukan untuk memperkuat independensi MK dan meningkatkan kualitas putusan. Di sisi lain, banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa revisi ini justru akan melemahkan MK dan berpotensi mengantarkannya pada politisasi.

Didasari oleh beberapa alasan, DPR dan pemerintah mengajukan revisi UU MK. Salah satu alasan utama adalah untuk memperkuat independensi MK. Dianggap bahwa MK saat ini masih memiliki ketergantungan pada lembaga lain, seperti DPR dan Presiden, dalam hal pengangkatan hakim dan pembiayaan. Selain itu, RUU ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas putusan MK. Diharapkan dengan adanya perubahan, MK dapat lebih profesional dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.

RUU MK ini memuat beberapa perubahan penting, di antaranya masa jabatan hakim MK yang semula maksimal 15 tahun diubah menjadi 5 tahun dengan kemungkinan diperpanjang satu periode lagi. Mekanisme pengangkatan hakim MK juga mengalami perubahan, di mana calon hakim diusulkan oleh DPR dan Presiden, kemudian dipilih oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Selain itu, kewenangan MK diperluas untuk memutus perkara perselisihan antar lembaga negara dan mengawasi DPR dan Presiden.

Para pendukung RUU MK berargumen bahwa revisi ini akan memperkuat independensi MK dengan mengurangi ketergantungan pada lembaga lain, meningkatkan kualitas putusan MK dengan memperketat seleksi hakim dan meningkatkan akuntabilitas MK, serta memperkuat sistem demokrasi dengan memperluas kewenangan MK dalam mengawasi DPR dan Presiden. Namun, banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa RUU ini justru akan melemahkan independensi MK dengan masa jabatan hakim yang lebih pendek dan mekanisme pengangkatan hakim yang politis, menurunkan kualitas putusan MK dengan hakim yang kurang berpengalaman dan berpotensi bias, serta melemahkan sistem demokrasi dengan memberikan kewenangan yang berlebihan kepada MK dan berpotensi mengantarkannya pada politisasi.

RUU MK ini memiliki potensi untuk membawa dampak yang signifikan, baik terhadap MK itu sendiri maupun terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Dampak positif yang diharapkan adalah meningkatnya independensi, profesionalisme, dan akuntabilitas MK, serta kualitas putusan MK. Di sisi lain, terdapat potensi dampak negatif seperti melemahnya independensi MK dan potensi politisasi, menurunnya kualitas putusan MK, serta melemahnya sistem demokrasi dengan MK yang memiliki kewenangan berlebihan.

RUU MK merupakan sebuah isu yang kompleks dengan berbagai argumen pro dan kontra. Penting untuk melakukan kajian mendalam dan diskusi publik yang luas sebelum mengambil keputusan terkait RUU ini. Masa depan MK dan sistem demokrasi di Indonesia tergantung pada bagaimana RUU ini dibahas dan diputuskan. Dengan demikian, partisipasi publik dan transparansi dalam proses pembahasan RUU ini sangat penting untuk memastikan

bahwa revisi undang-undang ini benar-benar memperkuat MK dan mendukung demokrasi, bukan sebaliknya.

Revisi undang-undang ini memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar perubahan teknis. Ini menyangkut prinsip dasar negara hukum, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus turut serta dalam mengawasi dan memberikan masukan, agar revisi undang-undang ini benar-benar mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu pada penelitian ini akan menganalisa poin-poin penting dalam revisi UU MK yang perlu dikritisi, revisi UU MK dapat melumpuhkan independensi hakim dan melanggengkan kekuasaan otoriter serta konsekuensi dari revisi UU MK terhadap demokrasi dan konstitusi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kritis terhadap revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi (MK). Metode ini dipilih untuk mendalami dan mengkritisi poin-poin penting dalam revisi UU MK yang berpotensi melumpuhkan independensi hakim dan melanggengkan kekuasaan otoriter serta mengevaluasi konsekuensi dari revisi ini terhadap demokrasi dan konstitusi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis dokumen. Sumber data utama yang digunakan adalah teks-teks revisi UU MK, dokumen-dokumen hukum terkait, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan isi revisi UU MK dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai risiko dan dampak dari revisi UU MK, serta memberikan rekomendasi untuk memastikan bahwa revisi tersebut benar-benar memperkuat independensi MK dan mendukung sistem demokrasi di Indonesia.

PEMBAHASAN

Poin-Poin Penting dalam Revisi UU MK yang Perlu Dikritisi

Pembahasan mengenai revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi (MK) menyoroti isu-isu penting terkait masa jabatan hakim konstitusi dan dampaknya terhadap independensi lembaga tersebut. DPR dan pemerintah berencana untuk merevisi undang-undang ini, yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebelumnya. Sejak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, revisi dilakukan pada era Presiden SBY dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2011, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, serta revisi pada era Presiden Jokowi pada tahun 2020. Revisi terbaru ini sedang dalam proses di DPR.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK), yang harus dilihat sebagai langkah besar untuk menjadikan Indonesia negara otoriter. Dengan mempereteli Mahkamah Konstitusi, pemerintah dan DPR bisa leluasa membajak demokrasi.

Saat reses, DPR dan pemerintah diam-diam melanjutkan pembahasan rancangan perubahan keempat undang-undang Mahkamah Konstitusi tanpa dihadiri sebagian besar anggota Komisi Hukum DPR. Mereka sepakat membawa draf revisi ini ke sidang paripurna. Sejak pembahasan tingkat pertama, proses ini berlangsung tertutup, senyap, dan tergesa-gesa tanpa partisipasi publik berarti. Tidak hanya menabrak prosedur, substansi revisi ini juga menyasar masa jabatan dan batas usia hakim konstitusi.

Mekanisme evaluasi hakim konstitusi dalam Pasal 23a dan Pasal 87 menimbulkan kekhawatiran potensi penyalahgunaan oleh lembaga pengusul. Masa jabatan yang lebih pendek (10 tahun) dan evaluasi berkala (setiap 5 tahun) membuka peluang bagi DPR, presiden, dan Mahkamah Agung untuk menyingkirkan hakim yang tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Bagi hakim yang telah menjabat 5-10 tahun, kelanjutan masa jabatan mereka bergantung pada persetujuan dari lembaga pengusul, sehingga berpotensi menciptakan rasa tidak aman dan intervensi politik.

Jika pasal ini disahkan, tiga hakim konstitusi, yaitu Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Suhartoyo, akan terkena imbasnya. Perlu diketahui bahwa Saldi dan Eni, yang diusulkan oleh presiden, termasuk dalam dua dari tiga hakim MK yang mengeluarkan dissenting opinion saat menolak gugatan kecurangan Pemilu 2024. Dalam pendapat tersebut, penulis berpandangan bahwa terdapat kecurangan dalam pemilu yang mengarah pada cawapres Presiden Jokowi.

Revisi UU MK yang diusulkan DPR dengan dalih memperkuat independensi dan akuntabilitas hakim konstitusi menuai keraguan. Dua pasal baru yang ditambahkan dikhawatirkan membuka peluang bagi pemerintah dan DPR untuk mengintervensi putusan MK demi kepentingan politik. Hal ini dapat berakibat pada disahkannya berbagai produk undang-undang yang dibuat DPR dan pemerintah tanpa melalui proses yang demokratis dan akuntabel.

Melakukan evaluasi terhadap hakim Mahkamah Konstitusi di tengah masa jabatan mereka dikhawatirkan dapat membahayakan independensi dan imparsialitas lembaga tersebut. Hal ini dikarenakan evaluasi tersebut dapat membuka celah bagi intervensi eksternal yang dapat memengaruhi putusan hakim. Selain itu, proses evaluasi ini juga dapat mempersempit ruang bagi masyarakat untuk menggugat undang-undang melalui mekanisme uji materi.

Terlebih lagi, saat ini terdapat banyak rancangan undang-undang yang bermasalah sedang dibahas di DPR, seperti RUU Penyiaran yang berpotensi membungkam jurnalisme investigasi.

Upaya sistematis untuk melemahkan Mahkamah Konstitusi (MK) mencuat pasca putusan MK terkait cacat formil dan inkonstitusionalitas bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2021. Dimulai dengan pemberhentian Aswanto, hakim MK yang kerap menganulir undang-undang hasil karya DPR, dan digantikan oleh Guntur Hamzah, revisi UU MK pun digagas oleh pemerintah dan DPR. Upaya ini semakin memperkuat indikasi legalisme otokratik yang merusak fondasi negara hukum. Dengan berbagai cara, mereka berusaha mengkonsolidasikan kekuasaan secara semu legal, meskipun bertentangan dengan prinsip demokrasi dan konstitusi.

Tak hanya melumpuhkan Mahkamah Konstitusi, revisi undang-undang ini juga berdampak pada hancurnya pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hilangnya fungsi kontrol dan koreksi terhadap kekuasaan membuat kebijakan eksekutif melenggang di DPR, yang selama ini pun bertindak sebagai tukang stempel belaka. Koalisi besar partai politik yang mendukung pemerintah menumpulkan fungsi kontrol badan legislatif.

Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. MK berperan sebagai penyeimbang untuk mencegah dominasi satu cabang kekuasaan atas cabang lainnya. Pembatasan kekuasaan ini sangatlah penting untuk menjunjung tinggi akuntabilitas dalam sistem demokrasi. Namun, para elit politik saat ini justru menghancurkan prinsip-prinsip fundamental tersebut. Melemahnya MK dapat menjadi indikator kemunduran demokrasi dan membuka jalan menuju rezim otoriter. Beberapa poin utama dalam revisi ini yang perlu dikritisi adalah:

1. Perubahan Masa Jabatan Hakim MK: Masa jabatan hakim MK diubah dari 15 tahun menjadi 5 tahun dengan kemungkinan perpanjangan satu periode. Perubahan ini dapat melemahkan independensi hakim karena mereka harus menjalani proses seleksi ulang untuk perpanjangan masa jabatan, membuat mereka rentan terhadap intervensi politik.
2. Mekanisme Pengangkatan Hakim MK: Pelibatan DPR dan Presiden dalam proses pengangkatan hakim MK dapat mempolitikasi MK. Proses seleksi yang melibatkan politikus berpotensi menghasilkan hakim yang tidak objektif dan berpihak pada kepentingan politik tertentu. Kurangnya transparansi dalam proses seleksi juga melemahkan akuntabilitas MK.
3. Pembatasan Kewenangan MK: Kewenangan MK dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dibatasi, hanya dapat membatalkan suara di TPS

tertentu. Selain itu, MK hanya dapat membatalkan pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, bukan seluruh undang-undang.

4. Ruang Partisipasi Publik: Revisi UU MK mempersempit ruang partisipasi publik dalam proses peradilan di MK. Masyarakat tidak lagi dapat mengajukan permohonan uji materiil undang-undang secara langsung, melainkan harus melalui perwakilan organisasi.

Melumpuhkan Independensi Hakim dan Melanggengkan Kekuasaan Otoriter

Dalam sebuah seminar, I Dewa Gede Palguna Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengemukakan bahwa revisi UU Mahkamah Konstitusi yang diusulkan memicu perdebatan alot dalam rapat paripurna. Ia mempertanyakan keberadaan lembaga konfirmasi dalam rancangan undang-undang tersebut, karena belum ada preseden serupa di negara lain. Beliau menjelaskan bahwa di negara lain, seleksi hakim konstitusi dilaksanakan dengan sangat ketat dan masa jabatan mereka ditetapkan selama 10 tahun tanpa kemungkinan perpanjangan..

Proses seleksi hakim konstitusi di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat 5 UUD 1945, memang memiliki standar tinggi. Calon hakim harus memenuhi kriteria ketat seperti integritas, imparialitas, dan bebas dari konflik kepentingan. Namun, usulan perubahan undang-undang yang memungkinkan pemberhentian hakim konstitusi sebelum masa jabatannya berakhir dikhawatirkan dapat melemahkan independensi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Ketentuan peralihan dalam undang-undang ini menimbulkan pertanyaan, di mana hakim yang telah melewati masa jabatan 10 tahun namun belum genap 70 tahun diizinkan untuk tetap menjabat dengan persetujuan tertentu. Hal ini bertentangan dengan Pasal 23 Ayat 1 yang secara tegas membatasi masa jabatan hakim konstitusi selama 10 tahun. Perubahan undang-undang ini menuai kritik karena dianggap tidak logis dan tidak konsisten. Penulis juga menegaskan pentingnya proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi yang ketat dan transparan demi menjaga integritas dan independensi lembaga tersebut.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan 2019-2024, Mahfud M.D., mengungkapkan kekhawatiran seriusnya terhadap revisi UU MK. Menurutnya, jika revisi ini lolos di parlemen, kredibilitas MK akan terancam karena mekanisme pemberhentian hakim yang dinilai berintegritas. Dikhawatirkan revisi ini akan membuat MK tunduk pada pengaruh eksekutif dan legislatif, bertentangan dengan prinsip independensi MK sebagai penjaga konstitusi.

Pengalaman revisi UU MK di tahun 2020 saat menjabat sebagai Menteri Polhukam, kembali terulang di tahun 2022. Hanya berselang dua tahun, DPR kembali mengusulkan revisi UU MK. Salah satu poin krusial yang dikhawatirkan berpotensi melemahkan independensi MK adalah Pasal 87. Pasal ini mewajibkan hakim yang telah menjabat lebih dari lima tahun namun belum mencapai sepuluh tahun untuk melalui proses konfirmasi demi melanjutkan masa jabatannya.

Penolakan terhadap ketentuan ini perlu disuarakan lantang karena dinilai tidak adil dan bermuatan politik, terlebih dengan momen Pemilihan Kepala Daerah yang kian dekat. Ketentuan ini dikhawatirkan dapat memengaruhi hakim dalam memutus perkara demi menjaga posisinya. Pada masa itu, penolakan tegas dilakukan terhadap ketentuan tersebut karena berpotensi merongrong independensi dan kemandirian Mahkamah Konstitusi.

Pasal 87 mengatur kelanjutan masa jabatan hakim yang telah mengabdikan lebih dari sepuluh tahun, yaitu hingga mencapai usia 70 tahun atau berakhirnya masa jabatan dalam Keputusan Presiden. Namun, ketentuan ini dianggap diskriminatif karena membedakan perlakuan bagi hakim berdasarkan masa jabatan, yakni antara yang lebih dari lima tahun dan lebih dari sepuluh tahun.

Dampak pasal ini bukan hanya pada independensi individu hakim, tetapi juga pada kemandirian lembaga kehakiman secara keseluruhan. Penolakan terhadap pasal ini telah dilakukan, namun sayangnya pemerintah telah menyetujuinya dan proses ketatanegaraan yang berjalan membuat upaya penolakan tersebut sia-sia.

Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, mengkritik revisi UU MK yang memberikan kewenangan evaluasi dan perpanjangan masa jabatan hakim kepada lembaga pengusul. Hal ini dikhawatirkan sebagai upaya kontrol MK dan berpotensi politis, mengingat pengalaman pergantian hakim MK yang berbeda pendapat dengan DPR. Evaluasi oleh lembaga pengusul dikhawatirkan menekan hakim untuk tidak membatalkan keputusan DPR dan eksekutif. .

Revisi UU ini, menurut Bivitri, dapat menghilangkan independensi dan otoritas hakim MK. Hakim akan terancam dan ragu-ragu dalam memutus perkara karena khawatir masa jabatannya tidak diperpanjang. Hal ini dapat membahayakan demokrasi dan prinsip pemisahan kekuasaan di Indonesia.

Bivitri juga menyoroti proses revisi UU yang tidak transparan dan partisipatif. Meskipun tidak disembunyikan, prosesnya dipercepat dan minim dialog dengan hakim MK dan masyarakat. DPR membantah tuduhan revisi diam-diam, menyatakan bahwa revisi telah dibahas dan tidak ada maksud menyembunyikan prosesnya. Namun, Bivitri menekankan kurangnya partisipasi publik dan transparansi dalam proses legislasi.

Diharapkan hakim MK tetap menjaga independensi dan imparialitasnya, meskipun terancam evaluasi masa jabatan. Revisi UU harus dilakukan secara terbuka dengan dialog bermakna antar pemangku kepentingan untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman. Revisi UU MK berpotensi melumpuhkan independensi hakim dan melanggengkan kekuasaan otoriter melalui beberapa mekanisme:

1. **Intervensi Politik dalam Masa Jabatan Hakim:** Masa jabatan hakim yang lebih pendek membuat mereka rentan terhadap intervensi politik karena mereka harus kembali menjalani proses seleksi untuk perpanjangan jabatan. Hal ini dapat mendorong hakim untuk membuat keputusan yang menguntungkan lembaga yang berwenang atas perpanjangan masa jabatan mereka, daripada berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.
2. **Politisasi dalam Pengangkatan Hakim:** Pelibatan DPR dan Presiden dalam proses pengangkatan hakim MK dapat menyebabkan hakim yang terpilih lebih loyal kepada kepentingan politik tertentu. Ini dapat mengancam integritas dan independensi MK serta mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.
3. **Kewenangan Berlebihan:** Pemberian kewenangan yang berlebihan kepada MK, seperti kewenangan untuk memutus perkara perselisihan antar lembaga negara dan memperluas pengawasan terhadap DPR dan Presiden, berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan antar lembaga. MK yang terlalu kuat dapat menggerus kewenangan lembaga lain, menciptakan sentralisasi kekuasaan, dan melemahkan sistem *checks and balances* yang esensial dalam demokrasi.

Konsekuensi dari revisi UU MK terhadap demokrasi dan konstitusi di Indonesia mencakup beberapa aspek penting:

1. **Melemahkan Hak Rakyat:** Pembatasan kewenangan MK dalam mengadili PPHU dan uji materiil undang-undang dapat melemahkan hak rakyat untuk mendapatkan keadilan dalam pemilu dan mengurangi perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.
2. **Ketidakpastian Hukum:** Banyak perubahan yang dilakukan dalam revisi UU MK tidak disertai dengan penjelasan yang memadai, menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat memicu berbagai sengketa hukum di kemudian hari.
3. **Memperkuat Kekuasaan Politik Tertentu:** Revisi UU MK dikhawatirkan akan memperkuat kekuasaan politik tertentu, terutama eksekutif dan legislatif. Hal ini dapat mengarah pada sentralisasi kekuasaan dan melemahkan prinsip-prinsip demokrasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan menemukan bahwa perubahan yang diusulkan memiliki potensi besar untuk melemahkan independensi hakim dan memperkuat kekuasaan otoriter. Revisi ini menimbulkan kekhawatiran serius karena dapat:

1. Melemahkan Independensi Hakim: Revisi UU MK mengubah mekanisme pengangkatan hakim, yang dapat meningkatkan politisasi dan mengurangi independensi hakim. Masa jabatan hakim yang lebih pendek juga berisiko menurunkan kualitas putusan karena hakim yang kurang berpengalaman dan berpotensi bias.
2. Mengancam Prinsip Negara Hukum: Perubahan dalam revisi UU MK menyangkut prinsip dasar negara hukum, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Dengan memberikan kewenangan yang berlebihan kepada Mahkamah Konstitusi, revisi ini dapat menyebabkan politisasi lembaga tersebut dan merusak sistem demokrasi.
3. Proses Revisi yang Tidak Transparan: Pembahasan revisi UU MK dilakukan secara tertutup dan tergesa-gesa, tanpa partisipasi publik yang memadai. Hal ini meningkatkan kekhawatiran bahwa perubahan undang-undang ini lebih ditujukan untuk melanggengkan kekuasaan otoriter daripada memperkuat independensi Mahkamah Konstitusi dan mendukung demokrasi di Indonesia.

Oleh karena itu, partisipasi publik dan transparansi dalam proses pembahasan revisi UU MK sangat penting. Seluruh elemen masyarakat harus turut serta dalam mengawasi dan memberikan masukan agar revisi undang-undang ini benar-benar mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia serta memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Deni, H. A., et al. (2024). Pengantar ilmu politik. Cendikia Mulia Mandiri.

Muhtar, M. H., et al. (2024). Menimbang keadilan: Dinamika hukum dan demokrasi di persimpangan zaman. Sada Kurnia Pustaka.

Riskiyono, J. (2022). Pengaruh partisipasi dan pengawasan publik dalam pembentukan undang-undang. Publica Indonesia Utama.

Tesis dan Skripsi

- Amalia, R. (2024). Penggantian hakim Mahkamah Konstitusi RI oleh legislatif yang di legitimasi oleh eksekutif (Studi kasus penggantian hakim konstitusi Aswanto oleh DPR yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 juncto Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi) (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).
- Mahmuda, R. B. (2024). Desain ulang pengaturan masa jabatan hakim konstitusi di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Silfia, D. (2023). Tindak pidana kejahatan jabatan sebagai alasan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dengan hormat (Studi putusan MK nomor 87/PUU-XVI/2018) (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).
- Ulya, N. (2021). Kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan Maroko (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Jurnal

- Arunde, E. (2024). Pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. *Lex Administratum*, 12(4).
- Maulia, S. T. (2024). Politik dinasti dalam perspektif demokrasi di Indonesia. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 118-125.
- Munte, H., & Sagala, C. S. T. (2021). Perlindungan hak konstitusional di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 183-192.
- Saputra, M. R., & Setiadi, W. (2024). Implementation of general principles of good government in the organization of the 2024 elections. *International Journal of Law and Society*, 1(3), 94-112.
- Sausan, D., & Syahuri, T. (2021). Politik hukum revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi didasarkan pada Judicial Reform Index. *Jurnal Education and Development*, 9(1), 45-55.

Website

www.hukumonline.com/

www.mkri.id/

www.nasional.tempo.co/read

www.youtube.com